



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SUMATERA SELATAN  
DAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, FASILITASI PENDAFTARAN DAN PEMBENTUKAN  
KLINIK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**NOMOR : W.6-HH.04.05 - 0220  
NOMOR :**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hotel Aryaduta Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ILHAM DJAYA** Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan. Jenderal Sudirman KM. 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
  
- 2. FIRMAN BASTARI** Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berkedudukan di Pelangki, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukannya masing-masing tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas memberikan Pelayanan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bahwa Pihak Kedua adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menerima pendelegasian sebagian urusan pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi, fasillitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual, Para Pihak perlu berkerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat mengadakan Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak dalam rangka meningkatkan kreatifitas masyarakat dibidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dibidang Kekayaan Intelektual kepada Aparatur Sipil Negara, Akademisi, Masyarakat dan Pelaku Usaha yang ada di Wilayah Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Penyelenggaraan fasillitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

- (3) Menerima konsultasi mengenai Kekayaan Intelektual.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

- (1) Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dan Klinik Kekayaan Intelektual.
- (3) Para Pihak saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual.
- (4) Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Para Pihak akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak dibebankan kepada masing-masing Para Pihak.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelaku usaha dan masyarakat umum pada wilayah Ogan Komering Ulu Selatan.
- (3) Biaya pelaksanaan Klinik Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Kedua.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama, pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi ketidak sepahaman diantara Para Pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH**



**ILHAM/DJAYA**

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA BAPPEDA LITBANG**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**FIRMAN BASTARI**